



PUTUSAN

Nomor 724 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.
KANTOR SENTRA KREDIT MENENGAH MAKASSAR.

Cq. PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk,
diwakili oleh Pimpinan Kantor Wilayah 07 PT. Bank Negara Indonesia, Muhammad Arafat, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Nomor 2 Dalton Hotel Makassar, 90243, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.
REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY MAKASSAR Cq.

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk
KANTOR WILAYAH 07 MAKASSAR, diwakili oleh Pimpinan Kantor Wilayah 07 PT. Bank Negara Indonesia, Muhammad Arafat, berkedudukan di Jalan Boulevard Nomor 7-8 Lantai 2 & 3 Makassar, Pandang, Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rahmad Irwan dan *Partners*, beralamat di Gandaria 8 Office 15th Floor of D, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

L a w a n

JEREMIA LIE, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAT. Plaza Blok E Nomor 1, Kelurahan Pisang Selatan, Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Abdul Rahim, S.E, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Andar Siddik & Rekan, beralamat di Jalan Sunu 2 Nomor 43/45, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI, yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat, Ekka S. Sukadana, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Gedung Keuangan Negara I Lantai 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, 90232, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Harmaji, S.H., M.H, dan kawan-kawan., Para Karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan denda serta berbagai biaya lainnya kepada Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

2. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses pelaksanaan lelang terhadap objek agunan milik Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi-prestasi berupa pembayaran kepada Tergugat I maupun Tergugat II yakni sejumlah Rp12.019.041.875,00 (dua belas miliar sembilan belas juta empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menyatakan sisa pokok hutang Penggugat adalah sejumlah Rp23.014.500.000,00 (dua puluh tiga miliar empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan menjadwalkan kembali hutang Penggugat dalam satu perjanjian kredit;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 2016.056 tertanggal 16 Mei 2016 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 2016.057 dan Perjanjian Kredit 2016.058 tertanggal 16 Mei 2016 beserta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1).2016.057 tertanggal 16 Mei 2016 adalah batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan program hapus buku dan hapus tagih terhadap Penggugat atas fasilitas kredit investasi dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 2016.058 tertanggal 16 Mei 2016 dengan nilai pinjaman senilai Rp3.063.000.000,00 (tiga miliar enam puluh tiga juta rupiah) dan dinyatakan telah lunas;
7. Menyatakan bahwa proses pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2024



8. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk sementara tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga dan denda serta berbagai biaya lainnya kepada Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk tidak mengajukan permohonan lelang terhadap balai lelang KPKNL maupun balai lelang swasta;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan pembayaran senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan terhadap Penggugat dalam rangka penurunan hutang pokok atas Perjanjian Kredit Nomor 2016.056 Nomor Rek 445647622 dengan hutang sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) dan jenis fasilitas KMK TL Nomor Rek 949538836 dengan hutang sebesar Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim layak dan patut serta adil;
12. Memerintahkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk menjadwalkan kembali serta memperbaharui hutang Penggugat;
13. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat mengajukan upaya hukum (*banding*, *verzet*, *kasasi*);
14. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II beserta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan kurang pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon dikeluarkan sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 1 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi-prestasi berupa pembayaran kepada Tergugat I maupun Tergugat II yakni sejumlah Rp12.019.041.875,00 (dua belas miliar sembilan belas juta empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menyatakan sisa pokok hutang Penggugat adalah sejumlah Rp23.014.500.000,00 (dua puluh tiga miliar empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan menjadwalkan kembali hutang Penggugat dalam satu perjanjian kredit;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 2016.056 tertanggal 16 Mei 2016 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 2016.057 dan Perjanjian Kredit Nomor 2016.058 tertanggal 16 Mei 2016 beserta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1).2016.057 tertanggal 16 Mei 2016 adalah batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan program hapus buku dan hapus tagih terhadap Penggugat atas fasilitas kredit investasi dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 2016.058 tertanggal 16 Mei 2016 dengan nilai pinjaman senilai Rp3.063.000.000,00 (tiga miliar enam puluh tiga juta rupiah) dan dinyatakan telah lunas;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan bahwa proses pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk sementara tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga dan denda serta berbagai biaya lainnya kepada Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk tidak mengajukan permohonan lelang terhadap balai lelang KPKNL maupun balai lelang swasta;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk menjadwalkan kembali serta memperbaharui hutang Penggugat;
12. Menolak gugatan Penggugat selanjutnya dan selebihnya;
13. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng senilai Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Kemudian dalam tingkat banding, permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 165/PDT/2023/PT MKS, tanggal 27 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 165/PDT/2023/PT MKS, tanggal 27 Juli 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Agustus 2023 kemudian terhadapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Januari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor Putusan 165/PDT/2023/PT MKS, tanggal 27 Juli 2023 *juncto* Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 1 Maret 2023;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2024



seluruhnya;

3. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Provisi:

- Menyatakan demi hukum bahwa tindakan lelang eksekusi hak tanggungan melalui Turut Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat sah dan mengikat para pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Mengabulkan dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
3. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang tidak mempunyai iktikad baik;
4. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang benar dan tidak melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan atas pengikatan terhadap jaminan/agunan dari Termohon Peninjauan Kembali adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;
7. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan gugatan Penggugat, dan terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar tersebut pihak para Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding, yang berdasarkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar permohonan banding Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat telah melampaui tenggang waktu (Pasal 199 ayat 1 RBg), sehingga menjadikan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar telah diberitahukan kepada para pihak khususnya kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2023, dan pada tanggal 22 Januari 2024 pihak Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo*;

Bahwa permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat diajukan sebagaimana alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, ternyata setelah membaca dan meneliti secara saksama pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara *a quo* telah ditemukan kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat tidak dapat

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Para Tergugat telah *wanprestasi* kepada Penggugat, berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Para Tergugat selaku Kreditur, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2016.056, Nomor 2016.057 dan Nomor 2016.058 masing-masing tanggal 16 Mei 2016, dengan jaminan beberapa objek sengketa yang telah diikat dengan hak tanggungan;

Bahwa dikarenakan wabah pandemi *covid-19* pihak Penggugat mengalami kesulitan ekonomi dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang kreditnya tepat waktu kepada Tergugat I, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK-03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan anti siklus bisnis (*countercyclical*) dampak dari penyebaran *covid-19* terbukti Tergugat I telah memberikan keringanan terhadap fasilitas kredit Penggugat dalam bentuk restrukturisasi kredit, akan tetapi pihak Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan hutang kreditnya kepada Tergugat I dan kepada Penggugat dinyatakan telah *wanprestasi* atas hutang kreditnya kepada Tergugat I, dan terhadap keadaan tersebut pihak Tergugat I telah 3 (tiga) kali memberikan surat peringatan kepada Penggugat secara tertulis, akan tetapi pihak Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan hutang kreditnya kepada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pihak Para Tergugat dengan perantaraan Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan telah dilakukan lelang eksekusi atas objek sengketa milik Penggugat yang telah diikat dengan hak tanggungan, sehingga pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga pelaksanaan lelang objek sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat dengan perantaraan Turut Tergugat tidak dapat dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;

Berdasarkan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara *a quo* sudah tidak



dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. KANTOR SENTRA KREDIT MENENGAH MAKASSAR. Cq. PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 165/PDT/2023/PT MKS, tanggal 27 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 184/Pdt.G/2022/PN. Mks, tanggal 1 Maret 2023 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali ditolak, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. KANTOR SENTRA KREDIT MENENGAH MAKASSAR. Cq. PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, 2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY MAKASSAR Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR WILAYAH 07 MAKASSAR**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 165/PDT/2023/PT MKS, tanggal 27 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 184/Pdt.G/2022/PN. Mks, tanggal 1

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2024